

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*) DI INDONESIA

Oleh
ANANDA SYAFITRI

Eksistensi mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai aset investasi di Indonesia meningkat secara signifikan di Indonesia ditandai dengan jumlah pengguna yang mencapai hingga 14,1 juta. Fenomena tersebut masih terus terjadi meskipun *cryptocurrency* memiliki sifat yang misterius. Hal tersebut memerlukan adanya suatu regulasi serta perlindungan hukum yang dapat menjamin terlindunginya hak-hak individu yang melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency*. Skripsi ini membahas beberapa pokok permasalahan antara lain mengenai bagaimana kedudukan mata uang kripto dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investasi mata uang kripto di Indonesia.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang kemudian data tersebut akan diverifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data oleh penulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif atas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni antara lain kedudukan *cryptocurrency* berdasarkan KUH Perdata merupakan benda tidak berwujud, serta penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dilarang berdasarkan Undang-Undang Mata Uang karena nilainya yang fluktuatif dan berstatus haram berdasarkan Fatwa MUI dalam forum Ijtima Ulama ke-7 pada November 2021 karena mengandung gharar, dharar, dan qimar. Namun, penggunaan *cryptocurrency* telah dilegalkan oleh Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai aset komoditi karena memenuhi unsur komoditas berjangka. Perlindungan hukum terhadap investasi *cryptocurrency* tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, dan penegakan peraturan berupa penyelesaian sengketa yang merujuk pada beberapa pengaturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Konsumen, UU ITE, dan KUHPperdata.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Mata uang kripto, Investasi.

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION OF CRYPTOCURRENCIES INVESTMENT IN INDONESIA

By

ANANDA SYAFITRI

The presence of cryptocurrencies as an investment asset in Indonesia has increased significantly, reaching 14,1 million users. The phenomenon still continues to occur even though cryptocurrencies have a mysterious nature. This requires the existence of a regulation and legal protection of the rights of individuals who carry out cryptocurrency investment activities. In this paper, the author will discuss several main issues about what is the position of cryptocurrencies in the perspective of Indonesian law and regulation and then What is the form of legal protection for cryptocurrency investments in Indonesia.

The methods used in this research are the normative and descriptive methods. The approach used in this study is the statutory approach. The data used in this study are primary legal resources, secondary legal resources, and tertiary legal resources. The data is collected by studying literature, verifying the data, classifying, and systematically analyzing the data. The data analysis is done quantitatively based on the data collected

The result and discussion of this study is the position of cryptocurrency according to the Civil Law it is an intangible objects. The usage of cryptocurrency as means of payment is prohibited by the Currency Law of Indonesia because of its fluctuating value and is declared as haram by the Fatwa of the Indonesia Ulama Council in the 7th Ijtima Ulama Forum in November 2021 because it contains of gharar, dharar, and qimar. However, the usage of cryptocurrency as a commodity asset has been legalized by the Indonesian Ministry of Trade and Commodity Futures Trading Regulatory Agency. The legal protection for cryptocurrency is stated in Bappebti Rule Number 5 Year 2019 and its enforcement is in the form of dispute resolution based on several enacted laws such as the Indonesian Consumer Law, the Indonesian Act of Electronic Information and Transaction, and the Civil Law of Indonesia

Keywords: Legal protection, Cryptocurrency, Investment.